

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENEBAANGAN TANAMAN MANGROVE
(Studi Kasus Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FIRMAN SAMUEL SIDAURUK
1106200666



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN
TANAMAN MANGROVE
(Studi Kasus Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten
Serdang Bedagai)

FIRMAN SAMUEL SIDAURUK
1106200666

Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu yang memiliki hutan mangrove seluas 15 Hektar, banyaknya penebangan liar terhadap hutan mangrove yang terjadi mengakibatkan banyak dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar, dan masih banyaknya pelaku penebangan yang belum mendapatkan hukuman yang setimpal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengkaji faktor penyebab terjadinya penebangan tanaman mangrove, sanksi pidana, dampak dan penanggulangan penebangan tanaman mangrove. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum, yang diambil dari hasil studi wawancara di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan studi dokumentasi dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian Faktor penyebab terjadinya penebangan tanaman mangrove terdiri dari dua faktor yaitu faktor eksternal yang dilakukan perusahaan industri, perambahan hutan dan *illegal logging*, dan faktor intern terjadi akibat penebangan oleh masyarakat terjadi akibat kebutuhan sehari-hari. Sanksi pelaku penebangan hutan mangrove diatur dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta sanksi pidana Pasal 98 ayat 1 dan 99 ayat 1 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak yang dirasakan dari penebangan tanaman mangrove bagi masyarakat Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin yaitu terjadinya abrasi pantai dan semakin mendekatnya garis pantai ke pemukiman masyarakat untuk itu penanggulangan yang dilakukan dengan melakukan reboisasi hutan mangrove, kampanye anti penebangan liar, dan melakukan pengawasan terhadap hutan mangrove.

Kata kunci: Kajian Hukum, Pelaku, Penebangan Liar, Hutan Mangrove.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul: **Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Tanaman Mangrove (Studi DiDesa Kota Pari Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai).**

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: keluarga besar, teristimewa kepada Ayahanda **“Agustinus Sidauruk”** dan Ibunda **“Maria Br Hutabarat”**, yang merupakan bagian dari hidup yang terpenting, dan telah membawa kemasa depan yang cerah sampai dengan dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada saudari-saudari, Kakanda **“Ns Santi Marlina Sidauruk S.Kep.”**, **“Doris Aprianti Sidauruk Amd.”**, **“Dessy Melisyah Sidauruk”**, Adinda **“Sri Ulina Sidauruk”**, **“Nur Hunggereni Sidauruk”**, dan **“Putri Indah Sari”** serta saudara

saya **Krisyanto Sidauruk** mereka adalah orang-orang yang telah membimbing dan mendorong semenjak kecil; sampai dengan saat ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Drs. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu H. Ida Hanifah, SH MH, demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH. M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH. MH, Kepala Bagian Pidana Bapak Guntur Rambe, SH. M.Hum., Bapak M Syukran Yamin SH M,Kn selaku pembimbing I dan Ibu Ike Sumawaty SH.MH. selaku pembimbing II yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah dan teristimewa kepada Bapak Rousydy S.Ag. MA., Ibu Masitah Pohan, SH. M.Hum, Bapak Nurul Hakim, S.Ag. Bapak Nnur Alamsyah SH. MH., dan Bapak Arifin Gultom, SH. M.Hum selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan rasa sayang diucapkan terima kasih terhadap Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan mendewasakan diri dalam berorganisasi, dan telah mempertemukan dengan sahabat-sahabat para pejuang muda yang merupakan *agent of change*, mereka adalah: Joko, Nasatia, Wahyudi, Fitri, Novita, Bayu Atmaja, dan lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada seluruh senior yang tergabung di dalam Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mereka adalah Abangda Avrizal, Presa, Awal, Bayu, Qodirun, Irvan, Juhari, Munawar, Aldo, Hafdi, Fitrah, Iray, Adi Nst, Iqbal, Iman, Wahyu, Ridho, Putra, Asril, Kakanda Sonya, Yanti, Dwi, Putri, Adel dan lainnya yang selalu membimbing di dalam ikatan maupun memberikan masukan yang cukup berarti.

Terima kasih kepada adik-adik junior Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah melanjutkan perjuangan untuk membangun organisasi, mereka adalah Bayu, Rifai, Riri, Muslim, Aulia, Dian, Aris, Juang, Mida, Baiti, Lisa, dan seluruh adik-adik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih kepada orang yang saya sayangi Novita Yusnilawati S. yang telah menemani saya dan mendukung saya baik suka maupun duka.

Kepada teman-teman sekelas dan satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mereka adalah: Ali,

Riski, Puta, Sari, Peranjo, Aldi, Fachrizal, Ridho, Mentary, Firman Bangun, Heri, Kombes, Iryand, Alimaldan lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan laporan ini dikemudian hari, karena tiada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2015

Penulis,

Firman Samuel Sidauruk

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat dan Materi Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	12
B. Pengertian Hutan Mangrove.....	23
C. Pengertian Lingkungan Hidup.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penebangan Tanaman Mangrove ...	34
B. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Tanaman Mangrove	47

C. Dampak dan Penanggulangan Penebangan Mangrove	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan ciptaan Tuhan yang tiada nilainya. Setiap ciptaan Tuhan pasti ada manfaatnya, terutama manfaat bagi kehidupan. Baik itu manfaat bagi manusia maupun manfaat bagi zat hidup lainnya sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Selain bermanfaat bagi kehidupan, hutan juga mempunyai fungsi pokok yaitu sosio-ekonomi, hidrorologi dan estetika. Fungsi sosio-ekonomi menempatkan hutan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan memanfaatkan hutan dengan sebaik-baiknya.

Pemanfaatan hutan dengan menggunakan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku menjadikan hutan akan lebih lestari (*sustainable*) dan akan bermanfaat bagi kepentingan generasi yang akan datang. Fungsi hidrorologi menempatkan hutan sebagai tonggak dan penopang pengaturan tata air dan perlindungan tanah, yang pada prinsipnya merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan. Fungsi estetika menempatkan hutan sebagai pelindung alam dan lingkungan dan menjadikan hutan sebagai paru-paru dunia. Namun demikian dalam era globalisasi sekarang ini, kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan hutan, lebih dititik beratkan pada kepentingan sosio-ekonomi dengan mengabaikan fungsi hidro-orologi maupun fungsi estetika.

Pemanfaatan hutan yang cenderung lebih dititik beratkan pada kepentingan sosio-ekonomi telah banyak memberikan dampak yang negatif bagi fungsi hutan itu sendiri maupun bagi kehidupan. Penebangan-penebangan yang dilakukan

tanpa menggunakan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku, yang sering disebut sebagai penebangan liar atau illegal-logging, menjadikan hutan kehilangan fungsi pokoknya. Akibat lebih lanjut dari hilangnya fungsi hutan ini adalah banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah, perambahan hutan yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer menyerap CO₂ yang berakibat pada penambahan tinggi suhu dipermukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di jelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengendalian lingkungan hidup Pengendalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3P (pencegahan, penanggulangan pemulihan). 3P tersebut menerapkan berbagai instrumen. Adapun ketentuan pokok yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹

- a. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

¹ R.M.Gatot.P.Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78-79

- b. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
 - 1. Tercapainya keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
 - 2. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.
 - 3. Terwujudnya manusia sebagai Pembina lingkungan hidup.
 - 4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
 - 5. Terlindungnya Negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menaggulangi kerusakan dan pencemarannya. Dalam kaitan ini, beban pencemaran di pertanggungjawabkan kepada pihak pencemar disertai sanksi hukum. Bagi mereka yang beriktikad baik untuk mengendalikan pencemaran, khususnya bagi glongan ekonomi lemah, pemerintah memberi rangsangan moneter dalam bentuk insentif.

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperas serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat dicapai dengan upaya bersama. Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan zona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakanya pembangunan.

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muarasungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.

Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah; salinitas tanahnya yang tinggi; serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi. Salah satu fungsi utama hutan bakau atau mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami, di Indonesia, sekitar 28 wilayah di Indonesia rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah banyak beralih fungsi menjadi tambak, kebun kelapa sawit dan alih fungsi lain.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hamparan hutan mangrove terluas di dunia diikuti negara Nigeria dan Meksiko. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4.251.011 Ha yang tersebar di beberapa pulau seperti Jawa dan Bali, Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian. Sejumlah area mangrove di Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan baik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari berbagai aktifitas manusia. Kerusakan terbesar selain di pulau Jawa dan Bali juga terjadi di Kalimantan dan Sulawesi. Setiap tahun keadaan hutan mangrove di Indonesia semakin lama semakin mengkhawatirkan. Jika ini dibiarkan terus menerus maka hutan mangrove kita tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dari data yang ada, dapat digambarkan bahwa kondisi hutan mangrove di Indonesia sedang mengalami tekanan yang hebat oleh berbagai bentuk kegiatan sehingga menyebabkan hilangnya hutan mangrove dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu

sangat merugikan mengingat hutan mangrove merupakan pelindung pantai dari terjadinya abrasi.

Eksplorasi dan degradasi hutan mangrove yang tidak terkontrol dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan ekosistem kawasan pantai seperti intrusi air laut, abrasi pantai dan punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Kerusakan hutan mangrove secara terus menerus berpotensi merusak perekonomian lokal, regional dan nasional dalam sektor perikanan. Untuk jangka panjang kerusakan mangrove dapat menurunkan produksi perikanan laut. Rusaknya hutan mangrove juga dapat mengakibatkan terputusnya ekosistem (mata rantai kehidupan makhluk hidup akan terganggu) dan sebagai akibatnya akan menimbulkan ketidakseimbangan antara makhluk hidup dan alam.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan di manfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem, diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya.²

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara

²M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni, halaman 96

mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. Hukum mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat, yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan terhenti. Memahami hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri, di sini hukum pidana memerlukan ilmu lain, yang dalam hal ini ilmu kriminologi sebagai pembantu dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan merumuskan sanksi dalam suatu tindak kejahatan tertentu dalam masyarakat.

Sebagai suatu konsep, istilah hukum itu sendiri sebenarnya mempunyai defenisi yang sangat luas sehingga dapat diartikan sebagai apa saja sesuai dengan paradigma hukum ataupun pemahaman hukum oleh masyarakat itu sendiri. Hukum dapat diartikan sebagai suatu disiplin, ilmu pengetahuan, kaidah, tata hukum, keputusan pejabat, petugas proses pemerintahan, perilaku yang jelek, jaringan nilai, atau bahkan suatu seni. Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam

³ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 6

menjatuhkan pidana unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi.

Berdasarkan dari uraian yang diatas, banyaknya penebangan liar terhadap hutan mangrove yang terjadi di Indonesia banyak mengakibatkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar, dan masih banyaknya pelaku penebangan yang belum mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga penulis dalam hal akan membahas skripsi berjudul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Tanaman Mangrove (Studi Kasus Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terdapat didalam ini adalah:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya penebangan tanaman mangrove?
- b. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pelaku penebangan tanaman mangrove?
- c. Bagaimana dampak dan penanggulangan penebangan mangrove?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintahan dan lembaga legislatif yang terkait dengan upaya pembaharuan hukum lingkungan terutama yang berhubungan dengan tanaman mangrove.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penebangan tanaman mangrove.
2. Untuk mengetahui kajian hukum pidana terhadap pelaku penebangan mangrove secara liar.
3. Untuk mengetahui dampak dan penanggulangan penebangan tanaman mangrove.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat/ Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴ Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu studi langsung di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan menggunakan riset di lapangan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang di gunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya daripada data sekunder. Disamping itu, data

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 25

sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.⁵

- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah berupa wawancara kepada pihak Sekdes Naga Lawan. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.⁶

4. Analisis Data

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

1. Kajian hukum pidana adalah aturan hukum dilarang dan di ancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

⁵ Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 37

⁶ Mardalis. 1989. *Metode Penelitian*. Jakarta: Melton Putra, halaman 28

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁷

2. Menurut Pasal 55 KUHP, pelaku pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
3. Penebangan liar merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.⁸
4. Menurut SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/Dj/I/1978, hutan mangrove dikatakan sebagai hutan yang terdapat disepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi pasang surut air laut, yakni tergenang pada waktu pasang dan bebas genangan pada waktu surut.

⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 50

⁸ Haryadi Kartodiharjo. 2003. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Penebangan liar*. (Makalah) disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan-peraturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan tersebut dapat dikenakan dan dijatuhi pidana. Hukum pidana juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila tersangka telah memenuhi larangan tersebut.⁹

Tujuan hukum pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat untuk mencari siapakah peku yang dapat didakwakan. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian, hukum pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya. Hukum pidana memiliki tiga tugas pokok yaitu mencari dan mendptkan kebenaran materil, memberikan suatu putusan hakim, dan melaksanakan keputusan hakim.¹⁰

⁹ Ansori Sabuan.1990.*Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, halaman 63

¹⁰*Ibid*, halaman65

Definisi hukum pidana menurut Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Apeldoorn, mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat di pidana.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:¹¹

- a. Objektif (*ius poenale*) yang meliputi; perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yg berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum panintensier.
- b. Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Hukum pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik). Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern

¹¹Teguh prasetyo. *Op.Cit*, halaman 4

menghajikan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan keadaan penjahat. Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal 3 teori, yaitu:

- a. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada abad ke-18 dengan pengikut immanuel kant, hegel, Herbert dan stahl.
- b. Teori tujuan relatif, jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau ndari beberapa segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.

Penjatuhan sanksi pidana diharapkan penjahatan potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditunjukkan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Tujuan hukum pidana diatas ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau didalam kehidupan sehari-hari masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lainnya, sebenarnya sebagian akibat dari moralitas

individu dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik.

Unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau property dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut. Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran (*stade of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja.
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.¹²

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat “maksud” dari pihak pelakunya. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah “maksud” dengan “motif”. Dengan istilah “maksud” diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu tindakan tertentu. Jika kita menyulut api ke sebuah mobil, tentu tindakan tersebut mempunyai “maksud” untuk membakar mobil tersebut. Akan tetapi, motif dari membakar mobil tersebut bisa bermacam-macam, misalnya motifnya adalah sebagai tindakan balas dendam, protes, menghukum, membela diri dan lain-lain.

Hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut “rasa keadilan” memintakan agar hukum lebu memihak

¹²Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Adutya Bakti, halaman 47

kepada korban dari rindakan tersebut, sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif”. Artinya, hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban dari pada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.

Penggunaan pendekatan yang “objektif” terhadap akibat dari perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:

- a. Maksud sebenarnya untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang lain dari yang terjadi.
- b. Maksud sebenarnya untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban.
- c. Tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang bermusuhan
- d. Tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi.¹³

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot wettelijke omschrijving behorende bestanddelen*).¹⁴

Selanjutnya tentang kedua teori tersebut Pompe menulis bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk mengadakan kelakuan (positif maupun negatif) itu sendiri yang oleh dua-duanya disebut sebagai kehendak, tetapi terletak

¹³*Ibid*, halaman 48

¹⁴*Ibid*.

dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lainnya (sejauh harus diliputi kesengajaan), yaitu akibat dan keadaan yang menyertainya.¹⁵

Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti) sedangkan yang lain mengatakan tentang kehendak. Dalam praktik penganut-penganut teori-teori tersebut sampai pada hasil yang sama, hal mana dapat dimengerti, sebab kalau kesengajaan dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan, yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Yang ada ialah perbedaan istilah tentang hal ini menulis bahwa perbedaan letaknya tidak dalam bidang yuridis, tetapi dalam bidang psikologis. Dan hasil-hasilnya kedua teori tersebut kurang lebih adalah sama, sehingga pada umumnya tampak perbedaan dalam terminologi saja.¹⁶

Bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, yaitu:

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
2. Antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.¹⁷

Cara yang demikian ini tentunya yang ideal dan seyogianya sedapat mungkin memang harus diusahakan pembuktiannya bagi delik yang penting-penting. Tetapi cara ini tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Di sini pembuktian lebih singkat, karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan.

Kehendak meliputi pengetahuan tetapi belum tentu sebaliknya maka kalau menganut teori pengetahuan konsekuensinya adalah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaandapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Mengenai perkara-perkara yang penting usahakan membuktikan adanya hubungan kausal batin tadi, sedangkan mengenal perkara lain, ambilkan jalan mana saja yang lebih mudah untuk mengadakannya.

Bahwakesengajaan adalah pengetahuan, penginsafan, pengertian maka mengenai *kesengajaan terhadap kelakuan* kiranya tidak menimbulkan kesulitan. Dikatakan terdakwa berbuat dengan kesengajaan (kelakuannya disengaja), apabila dia menginsafi tingkahlakunya atau dalam mabok tidur (*slaapdrongen*), di situ

¹⁷Moeljatno. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta., halaman 187

tidak ada kesengajaan. Jadi, mengenai kelakuan hanya ada 2 kemungkinan, diinsafi atau tidak diinsafi. Lain halnya mengenai kesengajaan terhadap akibat dan keadaan yang menyertainya.

Timbul persoalan, apakah untuk adanya kesengajaan, terdakwa harus menginsafi akan kepastian adanya akibat, atau cukupkah menginsafi kemungkinan adanya itu. Dikatakan bahwa hanya penginsafan kepastian adanya itu sajalah yang merupakan kesengajaan, kiranya tidak sering ada kesengajaan karena, lebih-lebih mengenai akibat, syarat yang demikian itu, sangat berat. Sebab, bukankah mengenai hal yang terjadi tidak banyak ada kepastian (Pompe 167). Oleh karena itu, di samping corak: kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) dikenal kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijk heidbewustzijn*). Biasanya corak ini dinamakan *dolus eventualis*.¹⁸

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang bertanggung jawab. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang terlarang berlangsung. Orang yang berkawajiban mengakhiri keadaan terlarang. Pompe menjelaskan pengertian pelaku tiap orang yang melakukan akibat yang memenuhi rumusan delik atau orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik, mereka yang tersebut dalam pasal 55 KUHP hanya disamakan dengan pembuat.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

¹⁸*Ibid*, halaman 188

¹⁹*Ibid*.

yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa dipidanakan atau dibebaskan. Jika dipidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan tindakan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pertindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela atau terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁰

Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi, jika orang telah melanggar ketentuan, pelaku diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau pelaku tidak melakukan tindak pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pelaku dapat dipidana. Lebih lanjut, bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana,

²⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 250

meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama pelaku tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana.²¹

Mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Sedangkan Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut. Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif

²¹*Ibid*, halaman 167

maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga. Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- a. dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana:
 - 1) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yangb turut melakukan perbuatan itu.
 - 2) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- b. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkanm perbuatan

tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagi melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Pelaku bukan hanya yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.²²

B. Pengertian Hutan Mangrove

Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis *Mangue* dan bahasa Inggris *grove*. Dalam bahasa inggris kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah *hutan payau* (bahasa Indonesia). Selain itu,

²²Putranto, "Penertian Pelaku", *putranto88.blogspot.co.id* diakses jum'at, 11 september 2015 Pukul 12.00 WIB

hutan mangrove oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasa Melayu sering disebut dengan *hutan bakau*. Penggunaan istilah *hutan bakau* untuk hutan mangrove sebenarnya kurang tepat dan rancu, karena bakau hanyalah nama lokal dari marga *Rhizophora*, sementara hutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan lainnya.

Mangrove tersebar di seluruh lautan tropik dan subtropik, tumbuh hanya pada pantai yang terlindung dari gerakan gelombang; bila keadaan pantai sebaliknya, benih tidak mampu tumbuh dengan sempurna dan menjatuhkan akarnya. Pantai-pantai ini tepat di sepanjang sisi pulau-pulau yang terlindung dari angin, atau serangkaian pulau atau pada pulau massa daratan di belakang terumbu karang di lepas pantai yang terlindung.

Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (*pneumatofor*). Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan *anaerob*. Mangrove tersebar di seluruh lautan tropik dan subtropik, tumbuh hanya pada pantai yang terlindung dari gerakan gelombang; bila keadaan pantai sebaliknya, benih tidak mampu tumbuh dengan sempurna dan menancapkan akarnya.

Ekosistem hutan payau termasuk tipe ekosistem hutan yang tidak terpengaruh oleh iklim, tetapi faktor lingkungan yang sangat dominan dalam pembentukan ekosistem itu adalah faktor edafis. Salah satu faktor lingkungan lainnya yang sangat menentukan perkembangan hutan payau adalah salinitas atau

kadar garam. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau (*mangrove*). Nilai penting sumber daya tersebut semakin bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan.

Aspek-aspek pembangunan di bidang kehutanan pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72 % dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143,970 juta hektar yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga

kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara, pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah

berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.²³

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (*penebangan liar*). Tidak dapat dipungkiri bahwa *penebangan liar* merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya *penebangan liar* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi *penebangan liar* semakin sulit dan menjadi prioritas.²⁴

Hutan bakau (mangrove) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Sedangkan pesisir didefinisikan sebagai wilayah di mana daratan berbatasan dengan laut. Batas wilayah pesisir di daratan ialah daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air dan masih dipengaruhi oleh proses-proses bahari seperti pasang surutnya air laut, angin laut dan intrusi air laut. Sedangkan batas wilayah

²³Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 6

²⁴Harian Singgalang, "Pembalakan Liar", <http://www.hariansinggalang.co.id>, diakses Jumat, 11 September 2015 Pukul 12.00 WIB

pesisir di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang terpadu dan saling berkolerasi secara timbal balik. Masing-masing elemen dalam ekosistem memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung. Kerusakan salah satu komponen ekosistem dari salah satunya (daratan dan lautan) secara langsung berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem keseluruhan. Hutan mangrove merupakan elemen yang paling banyak berperan dalam menyeimbangkan kualitas lingkungan dan menetralkan bahan-bahan pencemar.

Mangrove mempunyai peran ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir. Kegiatan rehabilitasi menjadi sangat prioritas sebelum dampak negatif dari hilangnya mangrove ini meluas dan tidak dapat diatasi (tsunami, abrasi, intrusi, pencemaran, dan penyebaran penyakit). Kota-kota yang berada di pinggir pantai dan memiliki areal mangrove seluas 43,80 Hektar, maka kawasan tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata (ekoturisme). Bahkan jika perlu, setiap kota di pinggir pantai harus merehabilitasi hutan bakau sebagai *safety green belt* (sabuk hijau pengaman).

Ketentuan *safety green belt* perlu dipenuhi agar ekosistem mangrove yang terbangun dapat memberikan fungsinya secara optimal, yaitu mengurangi dampak gelombang tsunami, mengurangi abrasi, rob, intrusi air laut, meredam gelombang

pasang, mengurangi kecepatan angin ketika badai laut dan sebagainya. Jakarta misalnya, suatu saat akan tenggelam karena abrasi, rob dan intrusi air laut ke daratan tak bisa dihentikan karena tidak ada upaya serius untuk mencegahnya. Saat ini, tidak ada satupun kota di Indonesia yang mempunyai *safety green belt*. Sehingga ketika bencana datang, maka daya destruksinya sungguh luar biasa, yang memakan korban harta dan jiwa yang cukup banyak.

Salah satu faktor terjadinya degradasi (penyusutan) hutan bakau di Indonesia disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya ekosistem hutan bakau, baik untuk menjaga lingkungan (ekologis) maupun manfaatnya bagi kehidupan (ekonomis). Hutan bakau memiliki arti penting bagi nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Tak hanya menyelamatkan kehidupan mereka dari ancaman abrasi pesisir pantai. Kawasan hutan bakau juga memberi kontribusi ekonomi bagi mereka. Ikan, udang, kerang, kepiting, dan organisme lainnya menempatkan kawasan bakau sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah untuk bertelur (*spawning ground*), dan daerah untuk mencari makan (*feeding ground*). Hal tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi bagi biota perairan tersebut.

Hutan bakau atau mangrove memiliki beberapa fungsi jika kita tinjau dari beberapa aspek, misalnya aspek fisika, kimia dan biologi. Dari sisi aspek fisika, mangrove berperan sebagai pelindung garis pantai dari ancaman abrasi yang disebabkan meluapnya air laut ke daratan. Hutan bakau meredam efek destruksi dari gelombang pasang, dan berperan sebagai pelindung bagi kawasan perumahan

nelayan yang biasanya berada di belakang hutan ini dengan mengurangi atau menghambat kecepatan tiupan angin ribut dan badai.

Aspek kimia, hutan bakau berperan sama halnya dengan fungsi hutan pada umumnya, yaitu mengurangi terjadinya polusi udara dengan menyerap gas karbondioksida (Co₂) yang berada di udara kemudian menghasilkan oksigen (O₂) yang kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk menjalani proses kehidupannya. Kawasan mangrove juga dapat menyerap limbah buangan yang telah mencemari laut baik limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, limbah yang berasal dari lalu lintas perkapalan ataupun yang berasal dari darat.

Aspek biologi dari hutan mangrove yaitu menjadi lokasi atau tempat habitat beberapa makhluk hidup untuk melakukan aktifitasnya, baik untuk berkembang biak atau mencari makan. Hutan bakau juga sebagai tempat bersarang atau persinggahan bagi beberapa jenis burung yang melakukan migrasi untuk melakukan perkembangbiakan atau upaya menghindari dari ancaman pergantian musim. Satu fungsi lagi yang harus kita ketahui bersama, jika ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi maka kawasan ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia yang berdomisili di sekitarnya. Dari aspek ekonomi, hutan mangrove dapat dikembangkan menjadi hutan wisata yang secara langsung berdampak positif pada kehidupan masyarakat sekitar.

C. Pengertian Lingkungan Hidup

Sumber alam terbagi atas sumber alam yang dapat diperbaharui, seperti hutan, perikanan, dan lain-lain dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, batu bara, gas alam dan lain-lain. Sumber alam dapat pula dibagi

atas tanah, air, tanaman, pepohonan, sumber aquatis dilaut maupun didarat dan sumber mineral.

Permintaan akan sumber alam khususnya tanah dan air menghadapi tekanan yang cukup besar terutama disebabkan oleh kepadatan penduduk seperti di Jawa dan Madura, disertai tingkat kepadatan yang rendah. Diluar pulau jawa masalah tanah dipengaruhi oleh cara pola pertanian peladang pindahan setiap tahun rata-rata 100.000 Hektar menjadi tanah krisis akibat pengurusan tanah dan kegiatan peladangan ini.

Permintaan terhadap penggunaan air semakin meningkat, air diperlukan untuk irigasi, industry, air minum, rekreasi, dan lain-lain. Permintaan meningkat sedangkan persediaan air semakin berkurang. Sumber alam lainnya seperti tanaman, pepohonan, sumber aquatic dan sumber mineral sangat bergantung pada pengelolaanya. Masalah yang timbul adalah, bahwa kemiskinan dan keterbelakangan penghayatan lingkungan hidup mendesak keperluan untuk mengelolah sumber alam secara tepat dan efektif, sehingga kurang mengindahkan factor lingkungan hidup.²⁵

Pengertian lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*. Kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allaby, lingkungan

²⁵Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, halaman 121

hidup itu diartikan sebagai: *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism.*²⁶

Semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Banyak ilmuwan berpendapat jika perusakan lingkungan berlanjut pada tingkat sekarang, akan timbul kerusakan yang tak berubah lagi pada siklus ekologi dan keseimbangan alam yang menjadi tumpuan makhluk hidup. Para ilmuwan memperingatkan diperlukan perubahan perilaku manusia yang mendasar, drastis untuk mencegah krisis ekologi. Menjaga lingkungan yang sehat yang penting bagi kehidupan, manusia harus menyadari bahwa bumi tidak memiliki sumber daya tak terbatas. Sumber daya yang ada haruslah dilestarikan, dan dimana mungkin di daur ulang. Manusia harus membuat strategi untuk menyelaraskan kemajuan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan mendatang dari negara-negara berkembang tergantung pada perkembangan berkelanjutan melindungi lingkungan sambil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi para warga masyarakat.

²⁶ Artikel Lingkungan Hidup, "pengertian lingkungan hidup", <http://www.artikellingkunganhidup.com/pengertian-lingkungan-hidup.html> diakses 11 September 2015 Pukul 12.00 WIB

Banyak negara yang bertindak menaggulangi atau mengurangi persoalan-persoalan lingkungan, misalnya di negara inggris telah berhasil membersihkan air sungai-sungai thamees dan lain-lainya, dan London telah terbebas dari asap yang disebabkan oleh pencemar industri. Jepang mempunyai beberapa standart terkeras di dunia untuk menaggulangi pencemaran air dan udara. Departemen perdagangan kanada telah membuat program-program yang terpadu mengenai pencemaran lingkungan.²⁷

²⁷ H.R Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 19

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penebangan Tanaman Mangrove

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).

Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 1 dijelaskan bahwa Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Pada Pasal 60 dijelaskan bahwa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3K;

- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. Melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. Memperoleh ganti rugi; dan
- l. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:

- a. Memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Penebangan hutan manrove terjadi karena adanya beberapa hal yang dianggap sangat mengkhawatirkan, antara lain *Illegal logging*. Penebangan liar bukan saja dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai tindakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan ini dilakukan oleh para pengusaha, bahkan pengusaha yang mendapat ijin Hak Pengusahaan Hutan juga melakukan penebangan liar di luar areal yang telah ditentukan. Penebangan liar yang terjadi dilakukan pada lahan hutan produksi, hutan lindung, sampai ke dalam kawasan konservasi termasuk di dalamnya kawasan taman nasional, suaka margasatwa, dan suaka alam pun ikut ditebang. Penebangan liar ini harus dipikirkan dan dicari jalan keluarnya secara serius cara penanggulangan, agar hutan tidak dibabat sampai habis.²⁸

²⁸Hasil wawancara dengan Lilik, bendahara Kelompok Tani Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, 13 September 2015

Perambahan hutan, oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan membat dan menebang pohon merusak kondisi hutan alam. Masyarakat mengambil hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hutan dengan cara merusak. Ada juga perambahan hutan dilakukan karena diperalat oleh para “*cukong*” untuk mengincar kayu dan membuka lahan kelapa sawit.

Perluasan industri, industri yang menghasilkan produk-produk seperti kosmetik, parfum, plastik, karet sintetik, kontainer, *fiber glass*, juga menghasilkan dampak atau limbah-limbah pabrik. Industri muncul demi memenuhi kebutuhan manusia. Selain menghasilkan maksimalisasi cara berpikir, industri juga mendatangkan keuntungan materiil bagi siapa pun yang berhasil menggerakkan kemanfaatannya, tetapi sesuatu yang tidak bisa dihindari kalau industri juga menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan dan tentunya juga habitat manusia.

Hutan-hutan mangrove dibabat habis demi ambisi membangun perumahan mewah, pusat industri, dan pusat-pusat ekonomi, akibatnya habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies laut semakin sempit. Spesies-spesies yang hidup di udara dan darat amat tergantung pada keberadaan hutan mangrove.²⁹

Pohon-pohon bakau berfungsi sebagai penahan ombak air laut, agar tidak mengenai secara langsung pemukiman penduduk. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa hutan-hutan mangrove tersebut telah digunduli dan diganti gedung-gedung perkantoran dan menjamurnya pemukiman penduduk.

²⁹ Rahmad K Dwi Susilo. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 77

Materi hukum lingkungan merupakan bagian dari administrasi dan juga mengandung aspek hukum pajak, hukum internasional, hukum tata ruang, hukum perdata, hukum pidana serta tidak dapat digolongkan dalam pembidangan hukum klasik. Berdasarkan substansinya, materi hukum lingkungan digolongkan kedalam fungsional yang mencakup peraturan-peraturan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional) sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan.

Hukum lingkungan bersifat interdisipliner yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia melindungidari kerusakan dan kemerosotan mutu lingkungan guna menjamin kelestarian agar secara terus menerus dapat digunakan oleh generasikini maupun generasi yang akan datang.

Sifat dan wataknya hukum lingkungan banyak berguru kepada ekologi, sehingga berorientasi kepada lingkungan. Ini menunjukkan hukum lingkungan memiliki sifat utuh menyeluruh atau kopersensif integralselalu dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Sudut pandang hukum lingkungan, kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan hidup dengan bantuan hukum pidana sangatlah terbatas namun dalam setiap masyarakat yang cukup berkembang, hukum pidana memenuhi dua fungsi yaitu, penegakan norma-norma etis dan juga norma-norma pengatur lainnya yang nonetis yang diperlukan demi pengaturan ketertiban kehidupan sosial. Ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan, hukum pidana masih memegang peranan.

Secara formal kitab undang-undang hukum pidana merupakan hukum pidana positif di Indonesia, sehingga ilmu yang mempelajarinya dapat disebut

sebagai ilmu pidana positif Indonesia, tetapi secara substansial sebenarnya tidak patut disebut sebagai ilmu hukum pidana Indonesia karena (KUHP) tidak berasal, bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan yang hidup didalam masyarakat Indonesia.

Wawasan untuk memenuhi hukum pidana sebagai bagian sistem yang lebih besar merupakan bekal untuk penyusunan kodifikasi hukum pidana mendatang dengan baik, hukum pidana sebagian sistem yang lebih luas yakni politik kriminal yang menggunakan sarana penal tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem yang lebih besar.

Karakteristik operasional hukum pidana materil dimasa yang akan datang menurut muladi bahwa adalah hukum pidana nasional:³⁰

- a. Dibentuk bukan hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka konsep ideologi nasional Pancasila.
- b. Tidak mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
- c. Harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh didalam pergaulan manusia beradab
- d. Harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif.
- e. Selalup tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.

Masyarakat yang telah mencapai tingkat perkembangan tertentu, hukum pidana selau berkaitan dengan pengaturan tata tertib ekonomi, pemeliharaan lingkungan, dan perlindungan atas kesehatan masyarakat. Hukum pidana memainkan peranan dan upaya penegakan hukum lingkungan, walaupun beban yang di timpalkan pada hukum pidana tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya,

³⁰Alvi Syahrin. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Softmedia, halaman 51

karena dalam upaya penegakan hukum lingkungan sangat tergantung dengan berbagai faktor yang tidak dipahami keseluruhannya.

Kalangan ahli hukum perdata lebih cenderung menggunakan istilah tanggung gugat, sedangkan ahli hukum pidana lebih menggunakan istilah tanggung jawab. Kalangan ahli hukum perdata menggunakan Tanggung gugat sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *aansprakelijkheid*, yang sepadan dengan istilah bahasa Inggris *liability*. Dimana *aansprakelijkheid* maupun *liability* digunakan untuk membedakan maknanya dari istilah berbahasa Belanda *verantwoordelijkheid* maupun *responsibility* dalam bahasa Inggris yang lebih sering digunakan dalam hukum pidana yang kedua istilah ini diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah tanggung jawab.

Selain faktor ekstern yang terjadi, faktor lainnya yang juga mengakibatkan terjadinya penebangan hutan mangrove, antara lain: pertama, sikap masyarakat sekitar yang kurangnya melakukan pengawasan, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³¹

Kedua, pembakaran hutan yang disengaja, masyarakat membuka lahan dengan cara membakar dan melakukan penebangan pohon bila kebakaran ini tidak terkendali dapat meluas dan menyebabkan kebakaran hutan yang lebih besar. Dengan cara membakar dianggap pembukaan dan pembersihan lahan lebih mudah

³¹Iam Fadhli, "Pengertian Pengawasan", <https://iamfadhli.wordpress.com/2013/01/09/39-pengertian-pengawasan/>, diakses Jumat, 9 Januari 2013, pukul 16.00 WIB.

dan murah. Untuk menciptakan kondisi areal pertumbuhan yang baik pohon kayu putih pada hutan alam sering dilakukan pembakaran untuk mempermudah tumbuhan tersebut memperbaharui diri memunculkan tunas-tunas baru.

Ketiga, perladangan berpindah, pengertian dan definisi dari Perladangan berpindah adalah suatu sistem bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara membuka lahan hutan primer maupun sekunder. Perladangan berpindah dilakukan oleh masyarakat tradisional dalam pengolahan lahan untuk menghasilkan bahan pangan. Bercocok tanam secara tradisional dilakukan dengan membuka lahan baru ketika hasil panen dari suatu lahan mulai menurun. Perladangan berpindah adalah warisan turun-temurun karena sudah menjadi tradisi dalam bercocok tanam. Perladangan berpindah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kerusakan ekosistem hutan terutama pada pulau-pulau yang berukuran kecil. Selain itu perladangan berpindah dan kebakaran memiliki korelasi yang positif, karena musim berladang umumnya pada musim kemarau. Hasil penelitian menunjukkan pada setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan karena faktor pembukaan lahan dengan cara membakar.

Keempat, pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan, lapangan udara, pelabuhan kapal, dan lain-lain, salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan karena sulitnya jangkauan transportasi. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.500 pulau, pulau besar maupun kecil. Masih

banyak daerah-daerah yang terisolasi dan terbelakang karena belum adanya infrastruktur transportasi yang memadai.

Pembangunan infrastruktur perhubungan merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan. Namun pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, adakalanya harus memotong hutan pada kawasan lindung maupun kawasan konservasi. Cukup banyak contoh pembuatan jalan yang melewati daerah Hutan lindung, Kawasan Konservasi, Taman Nasional dan kawasan lainnya yang sebenarnya tidak boleh diadakan penebangan dan pembukaan hutan. Kerusakan hutan lain juga terjadi dalam pembangunan infrastruktur lapangan udara, pelabuhan kapal dan lain-lain.

Pembangunan pelabuhan kapal yang dilakukan di pesisir pantai yang memiliki hutan pantai atau hutan mangrove sering merusak keberadaan hutan-hutan tersebut. Dan banyak contoh lain yang dapat dilihat di sekitar kita, mengenai kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur perhubungan.

Kelima, Kerusakan hutan juga dapat terjadi karena kebijakan yang dibuat lebih memperhatikan dampak ekonomis dibandingkan dengan dampak ekologis. Selain itu juga perbedaan persepsi tentang kelestarian hutan kadang terjadi karena dasar pemahaman yang berbeda. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan yang salah dari pemerintah sebagai suatu “pengrusakan hutan yang terstruktur” karena kerusakan tersebut didukung oleh perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Persepsi dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama mengolah lahan-lahan

milik mereka dengan menanam tanaman semusim yang lebih cepat menghasilkan dibanding dengan tanaman berumur panjang termasuk tanaman kehutanan.

Keenam, aktivitas kebutuhan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dengan dipergunakan untuk pembuatan pondok, kandang ternak, perahu dan dayung, dan kayu bakar untuk kebutuhan memasak masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat dianggap ikut merusak ekosistem yang ada.³²

Sehingga untuk menyelesaikan sengketa permasalahan pada Pasal 85 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
3. Menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan.
4. Mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berarti itulah tanggung gugat yang akan dijalani oleh tergugat yang terbukti bersalah, sedang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan disebutkan pada bagian ketiga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Pasal 87. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ganti rugi adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya

³²Hasil wawancara dengan Lilik, bendahara Kelompok Tani Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, 13 September 2015

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pemulihan lingkungan hidup adalah tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak sesuai dengan fungsi dan/atau peruntukannya.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa bentuk dan jenis kerugian akibat perusahaan dan pencemaraan akan membentuk besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya, dan lain-lain yang diperlukan. Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus. Jika diperlukan, dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim.³³

Ketentuan dalam Pasal 87 ayat(1) merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebabtimbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

³³Koesnadi Hardjasoemantri. *Op.Cit*, halaman 400

B. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Tanaman Mangrove

Kementerian Kehutanan melalui Undang-Undang Kehutanan dan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memandang mangrove sebagai hutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi menyangkut sumber daya pesisir, di antaranya hutan mangrove.

Adapun Kementerian lingkungan hidup ikut karena kerusakan mangrove menjadi kriteria baku kerusakan ekosistem diatur dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam UU No. 41 tahun 1999 sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penebangan hutan mangrove yang di atur dalam Pasal 50 UU No. 41 / 1999 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41 / 1999, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.

Ada 3 (tiga) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat di lihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang di atur dalam Pasa 50 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan pada Pasal 50 menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (ayat (1)) dan Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (ayat (2))”.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) yang di maksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar – pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan penjelasan pada Pasal 50 ayat (2) yang di maksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa, “Setiap orang di larang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,. (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (1), (2) dan ayat (3)) tersebut jika dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya sesuai dengan ancaman pidana masing – masing di tambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 78 ayat(4)). Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (*commanditer vennotschaap* - CV), firma, koperasi, dan sejenisnya (penjelasan Pasal 78 ayat (14)).

Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa, “Setiap orang di larang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf f ymenyatakan bahwa, “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (5) menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf e, yang di maksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk memberi izin, sedangkan penjelasan pada Pasal 50 ayat (3) huruf f, cukup jelas. Pelanggaran pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f, di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (4)).

Pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h menyatakan bahwa, “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan”.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (7) menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama – sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sah nya hasil hutan tersebut dengan keadaan isi keterangan dokumen sah nya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat – surat sah sebagai bukti.

Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf j menyatakan bahwa, “membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (9) menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j yang di maksud dengan alat – alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truck trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

Pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf k menyatakan bahwa,”membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (10) menyatakan bahwa,”Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf k, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat – alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

Ketentuan pada Pasal 78 ayat (15) menyatakan bahwa, “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”.

Dalam penjelasannya disebutkan benda yang termasuk alat –alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu layar, helicopter, dan lain – lain.

Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang di atur oleh UU No. 41 / 1999 tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur – unsur yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yaitu :

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan – ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
3. Melanggar batas – batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang – undang
4. Menebang pohon tanpa izin
5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil hutan illegal
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH
7. Membawa alat – alat berat dan alat – alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Didalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup mengolongkan penebangan hutan mangrove sebagai perusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang.

Undang-undang No.32 tahun 2009 memberikan pengertian konservasi dalam pasal 1 butir 18 : "Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya".

Dimana dari uraian tersebut menegaskan adanya tiga kegiatan untuk melakukan konservasi alam hayati dan ekosistemnya untuk menetapkan ukuran-ukuran yang pasti tentang apa yang disebut pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yaitu :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam pasal 1 butir 16 No. 32/2009 yaitu bahwa " perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan".

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 97 UU No. 32 tahun 2009 bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan".

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (illegal logging). Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*).

Pengertian secara otentik mengenai istilah pencemaran lingkungan hidup, dicantumkan dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Ada pun unsur dari pengertiannya ‘pencemaran lingkungan hidup’ sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan;
2. Dilakukan oleh kegiatan manusia
3. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pengertian tentang perusakan lingkungan hidup secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sebagai berikut tindakan

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang memberikan secara otentik mengenai istilah perusakan lingkungan hidup didalamnya terkandung beberapa unsur:

1. Adanya tindakan.
2. Menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya.
3. Mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.³⁴

Penebangan hutan mangrove dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, tolak ukur penebangan hutan mangrove sebagai akibat dari kerusakan lingkungan diatur ke dalam kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 pasal 21 yang menyebutkan "Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup :

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

³⁴ Alvi Syshrin. *Op.Cit*, halaman 20

h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Dapat dilihat pada pasal 21 ayat 3 point d kerusakan hutan mangrove merupakan salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem hutan mangrove ini dapat terjadi jika dilakukan penebangan hutan mangrove tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove tersebut.

Penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 adalah menempatkan hukum pidana bukan sebagai sanksi yang ultimum remedium tetapi justru sebagai sanksi komulatif dan premium remedium.

Mengenai Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kejahatan.

Kejahatan disebut sebagai “*rechtsdelicten*” yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa

pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentukundang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

Sanksi pidana terhadap kerusakan ekosistem hutan mangrove ini diatur dalam pasal 98 ayat 1 dan 99 ayat 1 Undang-undang 32 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan ketentuan diancam pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3 Milyar dan paling banyak 10 Milyar. Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 3 Milyar dan paling banyak 10 Milyar diharapkan dengan adanya sanksi pidana tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku penebangan hutan mangrove .

Terhadap pidana formil dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni mengenai penyidikan dan pembuktian diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 94 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai Pasal 96 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik.

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan, mengenai pembuktian diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka alat bukti yang cukup tersebut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa; dan/atau
6. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan

Pembuktian dipakai dalam hal perkara perdata dan perkara pidana. Pembuktian dalam perkara perdata apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata. Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebebasan formal. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran materil atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.

Setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta-fakta terpenting dalam perkara tersebut digabungkan dengan argumen hukum menjadi suatu pertimbangan segala prinsip hukum yang bersifat mengikat yang dikenal dengan istilah *ratio decidendia*.

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran:³⁵

1. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Dan di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

³⁵Andy Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Makasar: Kencana, halaman 498

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHAP. Kebenaran dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond a reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berpekarra merupakan bagian yang sangat kompleks dalam litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan erat dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.³⁶ Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan. Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa faktor.

Pertama, faktor sistem adversial (*adversial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berpekarra untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversial (*adversial proceeding*). Memberikan hak yang seluas-luasnya kepada para pihak

³⁶Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1

yang berperkara untuk saling membuktikan, saling membantah, dan saling mengajukan argumentasi masing-masing.³⁷

Kedua, pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak di persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversial atau kontentiosa tidak boleh melangkah ke arah sistem inquisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilai.³⁸

Ketiga, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*). Seharusnya untuk menggunakan sistem ini melalui pemakaian metode ilmiah dan teknologi, yang tingkat kebenarannya dapat terukur. Bahkan, dimana-mana masih banyak hambatan untuk secara langsung menerima alat bukti saintifik di pengadilan. Hal ini terjadi dalam sistem pembuktian pidana, terlebih lagi dalam sistem pembuktian perdata.³⁹

³⁷*Ibid.* halaman 3

³⁸M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 496

³⁹Munir Fuady. *Op.Cit*, halaman 3-4

Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau prasangka (*hunch*) yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur:⁴⁰

- a. Dugaan atau prasangka
- b. Faktor kebohongan, dan
- c. Unsur kepalsuan.

Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan, dan kepalsuan. Banyak orang bertanya, kenapa hukum tidak mengambil dan menganut sistem pembuktian yang lebih efisien, yaitu mencari kebenaran berdasarkan perkembangan modern di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan rekayasa (*engineering*). Kenapa tidak dicari kebenaran itu melalui ahli pengetahuan (*scientific experts*), hipnotis melalui psikoanalisis, atau dengan teknik relevan dengan ilmu pengetahuan. Namun hal itu pada umumnya, baru berupa wacana. Belum direalisasi dalam kenyataan perundang-undangan, apalagi dalam penerapan.

Teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang luas dan abstrak, dapat memberikan ruang gerak bagi penegak hukum (hakim) untuk melakukan inovasi hukum dan menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi pada masyarakat dibidang lingkungan hidup. Selanjutnya juga penegak hukum

⁴⁰M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, halaman 497

diharapkan juga penegak hukum (termaksud hakim) untuk memanfaatkan ahli dalam menangani kasus yang ditanganinya.

Teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang begitu luas dan abstrak, juga dapat menyulitkan penegak hukum pidana lingkungan, sebab jika aparat penegak hukum (termaksud hakim) tidak peka dalam merespon perkembangan yang terjadi didalam masyarakat dibidang lingkungan hidup, dapat memberi peluang bagi penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain (kepentingan pribadi).

Teknik perumusan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang luas dan abstrak, dapat memberi ruang gerak bagi penegak hukum (hakim) untuk melakukan inovasi hukum untuk menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan adanya pengetahuan hakim yang mendalam di bidang lingkungan hidup dan adanya semangat, kepedulian hakim untuk menegakan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup. Selanjutnya, diharapkan juga penegak hukum (termaksud hakim) untuk memanfaatkan ahli dalam menangani kasus yang ditanganinya.

Teknik perumusan dan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang luas dan abstrak, juga dapat menyulitkan penegak huku pidana lingkungan sebab jika sebab jika aparat penegak hukum (termaksud hakim) tidak peka dalam merespon perkembangan yang terjadi didalam masyarakat dibidang lingkungan

hidup, dapat memberi peluang bagi penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain (kepentingan pribadi).

Tindak pidana materil, perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat dalam hak ini terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, kerusakan lingkungan terjadi karena tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Tindak pidana formil, rumusan ketentuan pidana yang jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadinya tindakan pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formil dapat dipergunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materil jika tindak pidana materil tidak berhasil mencapai target pelaku yang melakukan tindak pidana yang beskala ecological impact. Artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.

Tindak pidana formil ini tidak perlu aibat yang timbul sehingga tidak perlu dibuktikan adanya sebab akibat (*causality*) dari suatu tindak pidana lingkungan.

Hal ini yang perlu diketahui dalam tindak pidana formil, yaitu:

1. Seorang telah melakukan pelanggaran atas perundang-undangan

2. Diketahui atau patut diduga bahwa dengan pelanggaran tersebut dapat atau berpotensi menimbulkan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pembuktian hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran tersebut dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan (bahkan juga menyebabkan) kematian atau luka berat tersebut bukan berasal dari sebab perbuatan yang dilakukan maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materil, namun harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilanggarnya.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, menjelaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

1. Melakukan tindakan tertentu, dan/atau
2. Membayar ganti kerugian kewajiban melakukan tindakan tertentu meliputi:
 - a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
dan/atau
 - c. Pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau
2. Telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:
 - a. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Valuasi ekonomi lingkungan hidup.

Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Tanggung Jawab Mutlak dijelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Perusakan lingkungan yang terjadi di Desa Kota Pari, Serdang Bedagai yang terjadi akibat penebangan mangrove yang mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan akibat hukum yang di derita pelaku perusakan lingkungan adalah mengganti kerugian yang diderita masyarakat dan memiliki kewajiban mutlak terhadap lingkungan yang rusak, dalam hal ini pelaku juga diwajibkan untuk memulihkan kembali lingkungan yang rusak dalam hal ini pelaku di

wajibkan menanam kembali mangrove yang telah di rusak atau di tebang dan merawatnya sampai mangrove tersebut berfungsi lagi terhadap lingkungan.

Kajian hukum Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menjelaskan setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Ayat (2) menyebutkan termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :

- a. Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis;
- e. Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menjadikan Pasal 42 dianggap menjadi tameng bagi pelaku penebangan liar untuk bertanggung jawab, yang disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud

pada Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kajian hukum pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil pada Pasal 35 menyebutkan dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Pasal 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, menjelaskan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (e), huruf (f), dan huruf (g).

Kajian hukum tersebut dianggap sia-sia saja akibat masyarakat yang turut serta melakukan kegiatan penebangan pohon bakau yang ada di Desa Kota Pari dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari dan belum berjalannya tim pengawas dengan alasan belum memadainya infrastruktur kelengkapan untuk mengawasi hutan mangrove yang ada.⁴¹

C. Dampak dan Penanggulangan Penebangan Mangrove

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai undang-undang payung dari undang-undang lain (sektoral) dibidang pelestarian lingkungan hidup, rumusan yang umum dan abstrak tersebut diharapkan dapat menjangkau perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur atau yang akan diatur dalam undang-undang sektoral.⁴²

Bericara mengenai implikasinya undang-undang pengolahan lingkungan hidup berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam undang-undang pengolahan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya penerapan implikasi praktik hak, dan kewajiban dalam pengolahan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁴¹Hasil wawancara dengan Lilik, bendahara Kelompok Tani Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, 13 September 2015

⁴²*Ibid*, halaman 21

Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dan berkewajiban dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴³

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula peran penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Undang-undang pengolahan lingkungan hidup telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam pengolahan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup.

Politik hukum pengolahan lingkungan hidup secara lebih kongkret tercermin dari tujuan yang hendak tercapai dari keluarnya UUPPLH 2009. Tujuan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menurut pasal 3 UUPPLH 2009 adalah:⁴⁴

- a. Melindungi negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

⁴³Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 183-184

⁴⁴ Muhammad Akib. 2013. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 110

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Maka dalam UUPPLH Tahun 2009 ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakan substansi hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum tersebut dikembangkan dan didasarkan baik pada prinsip hukum internasional maupun hukum nasional.

Hak atas tanah lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar, yang dinamakan hak-hak subjektif (*subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingan akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

Siti sundari rangkuti mengatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilihat dari sudut bentuk dan isinya, formulasi hak ini bersifat hak asasi klasik, mengkhendaki pengusaha menghindarkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu untuk menikmati lingkungan. Ditinjau dari bekerjanya, hal ini mengandung tuntutan yang bersifat hak sosial, karena sekaligus di imbangi dengan keharusan bagi pemerintah untuk menggariskan

kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup.⁴⁵

Sejalan dengan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih diatas, setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997). Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam mengembangkan budaya yang bersih lingkungan hidup.

Penghormatan terhadap masyarakat untuk turut serta diatur secara tegas dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Dampak positif sebenar telah dirasakan oleh masyarakat Desa Kota Pari dengan adanya hutan mangrove yaitu tidak terjadi abrasi di sekitar pantai dan

⁴⁵Supriadi. *Op.Cit*, halaman 186

rumah penduduk, dan hal ini terjadi ketika penanaman hutan mangrove terlaksana mulai sejak Tahun 1996 sampai sekarang. Tetapi, karena alasan kebutuhan sehari-hari, penebangan liar yang dilakukan masyarakat dianggap biasa saja sehingga berdampak negatif bagi masyarakat sekitar berupa garis pantai yang mulai mendekati pemukiman penduduk yang terdekat dari garis pantai serta ekosistem laut yang mulai rusak.⁴⁶

Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) dan secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindakan administratif atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat. Pengaturan hukum pidana secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum pidana yakni: perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan tata tertib.

Peraturan hukum terdapat unsur yang penting dan pokok yaitu asas. Asas merupakan landasan yang paling luas atas lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kedudukan asas dalam hukum adalah suatu alam pikiran yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum. Hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas. Asas merupakan gejala yang mengarahkan moral kepada hukum.

Masalah lingkungan hidup menimbulkan dampak negatif berupa ancaman terhadap kesehatan manusia, kerugian ekologis dan kerugian dan perusakan

⁴⁶Hasil wawancara dengan Lilik, bendahara Kelompok Tani Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, 13 September 2015

lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan. Pengelolaan lingkungan semestinya didasarkan pada upaya pencegahan timbulnya masalah-masalah lingkungan, hukum lingkungan memiliki fungsi yang amat penting, karena salah satu bidang hukum lingkungan, yaitu hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan.⁴⁷

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kultur, sejarah, dan waktu dimana sedang berada, setiap perkembangan sejarah dan sosial, harus dimbangi dengan perkembangan hukum, karena setiap perubahan sosial pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan hukum. Dalam nenciptakan hukum, harus nilai yang mempunyai daya konsentrasi berbagai macam penyalagunaan oleh siapapun. Hidup bermasyarakat didalam karangka organisasi negara, diatur oleh hukum. Ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara dicerminkan atau dipedomin oleh suatu peningkatan hukum baik, dimana yang lebih tinggi kedudukannya dalam peningkatan menentukan arahnya dan yang didukung oleh lebih rendahnya kedudukan dalam peningkatan tersebut.

Negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi didalam negara adalah ditangan rakyat, asas ini dalam hal pengorganisasian bentuk/jenisnya hukum yang tertinggi haruslah dibentuk oleh rakyat/wakil rakyat. Kemudian, materi hukum merupakan cita-cita hukum yang pada pokoknya terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu:⁴⁸

⁴⁷ Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 208

⁴⁸ Alvi Syahrin. *Op.Cit*, halaman 54

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- c. Negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menyimak cita-cita hukum di atas mencerminkan kepentingan perorangan dalam bidang bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan pada asas bahwa setiap orang adalah sama kedudukannya berdasarkan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Selanjutnya, pada ajaran keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang merupakan kepribadian bangsa, maka sifat hak-hak asasi harus mencerminkan identitas tersebut. Hak asasi menurut UUD 1945 mengandung kewajiban asasi. Kedudukan hak asasi dan kewajiban asasi ini adalah seimbang. Seseorang yang menurut hak asasi sekaligus berarti melaksanakan kewajiban asasinya. Lahirnya hak asasi itu bersamaan dengan lahirnya kewajiban asasi.

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta masyarakat adalah penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan kosekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah.⁴⁹

⁴⁹Supriadi. *Op.Cit.* halaman 187

Berkaitan lingkungan hidup, hak atas lingkungan yang bermutu kehidupan sebagai hak asasi yang pertama kali diformulasikan yakni Deklarasi Stockholm 1972. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut pada mulanya tidak dijumpai dalam UUD 1945, hak tersebut baru diperkenalkan dalam UU No.4/1982 dan selanjutnya dalam pasal 5 UU No.23/1997. Namun demikian, secara konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan, antara lain : “... *membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...*”, dan juga dapat dikaitkan dengan hak penguasaan kepada negara atas bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Diakuinya hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh UU No.23/1997, berarti UU No. 23/1997 telah menganut asas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas ini merupakan asas yang diakui dalam konvensi dan hak asasi manusia sebagai hak individual (subjektif) yang ada pada setiap orang sejak ia dilahirkan dan yang sifatnya mutlak.

Keberadaan hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, makin dipertegas kedudukannya oleh TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini, dalam Pasal 28 menyebutkan : *setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*. Kemudian, sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat tahun 2000 dilakukan

perubahan ke dua terhadap UUD 1945 diantaranya dalam pasal 28 UUD 1945 yang menambah 1 Bab dengan 10 pasal.

Sebagai konsekuensi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut adalah adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan mengulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup maka pengelolaan diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat.

Seseorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan oleh suatu *fait accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Hal ini yang lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan hasil guna.

Apabila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan beralangsur, maka dalam banyak hal, tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat

yang dipilih oleh rakyat, dan demikian tidak adanya bentuk-bentuk dari peran serta, karena wakil-wakil itu bertindak untuk kepentingan rakyat.⁵⁰

Pengertian lestari, yaitu tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, kekal. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan dengan kalimat pelestarian maka sebagai dari perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan. Berdasarkan pengertian dari pelestarian fungsi lingkungan hidup atas, maka logika yang harus diambil dalam pengertian tersebut, bukan lingkungan an sich. Dengan demikian kesimpulannya, lingkungan dapat dikelola dengan tetap menjada fungsi lingkungan tersebut. Oleh karena itu untuk melestarikan fungsi lingkungan, perlu dilakukanya perlindungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa Dokumen AMDAL memuat:⁵¹

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan pengawasan, dengan kewenangan melakukan pemantauan, meminta

⁵⁰*Ibid*, halaman 188

⁵¹*Ibid*. halaman 191

keterangan, membuat salinan dari dokumen, memeriksa peralatan pengawasan, serta bagi tim pengawas harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di lingkungan tempat usaha atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan.⁵²

Penanggulangan untuk mencoba menghentikan penebangan hutan mangrove sebenarnya telah dilakukan sejak dibentuknya tim pengawas berupa melakukan reboisasi hutan, mengkampanyekan pengehentian penebangan liar, dan melakukan pengawasan secara berkala.⁵³

⁵² Takdir Rahmadi. *Op.Cit*, halaman 209

⁵³ Hasil wawancara dengan Lilik, bendahara Kelompok Tani Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, 13 September 2015

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya penebangan tanaman mangrove terdiri dari dua faktor yaitu faktor eksternal yang dilakukan perusahaan industri, perambahan hutan dan *illegal logging*, dan faktor intern terjadi akibat penebangan oleh masyarakat di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin terjadi akibat kebutuhan sehari-hari.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penebangan mangrove secara liar terdapat pada Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, menjelaskan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 42 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Selain itu sanksi Pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pasal 98 ayat 1 dan pasal 99 ayat 1. Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan ketentuan diancam pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3 Milyar dan paling banyak 10 Milyar. Pasal 99 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 3 Milyar dan paling banyak 10 Milyar.

3. Dampak penebangan tanaman mangrove bagi masyarakat Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin yaitu terjadinya abrasi pantai dan semakin mendekatnya garis pantai ke pemukiman masyarakat. Penanggulangan yang dilakukan dengan melakukan reboisasi hutan mangrove, kampanye anti penebangan liar, dan melakukan pengawasan terhadap hutan mangrove.

B. Saran

1. Pencegahan penebangan hutan mangrove dapat dilakukan dengan meminimalisasi tindak pidana penebangan hutan mangrove di sekitar Desa Kota Pari dengan menelaah faktor terjadinya penebangan liar yang terjadi sebaiknya Pemerintah daerah lebih tegas untuk menyikapi pelanggaran tersebut, sehingga tidak terjadi lagi dampak negatif bagi masyarakat sekitar pantai Desa Kota Pari.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlepas dari integritas dari aparat penyelenggara, maka hendaklah dalam penegakan dalam pelaksanaan sanksi pidana jangan terorientasi pada sumber dampak saja akan tetapi prioritaskan aspek yang terkena dampak.
3. Penanggulangan terhadap penebangan hutan mangrove bukan hanya tugas lembaga penegak hukum tetapi juga diperlukan keikutsertaan masyarakat disekitas Desa Kota Pari untuk melindungi hutan mangrove dan melestarikannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Andy Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Makasar: Kencana.
- Alvi Syahrin. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Softmedia.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- H.R Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis. 1989. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Melton Putra
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____ . 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Adutya Bakti.

R.M.Gatot.P.Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmad K Dwi Susilo. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.

Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

B. Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

C. Bahan Lain

Hasil wawancara dengan Lilik, bendahara Kelompok Tani Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, 13 September 2015

Haryadi Kartodiharjo. 2003. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Penebangan liar*. (Makalah) disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI.

Putranto, "Penertian Pelaku", putranto88.blogspot.co.id diakses jum'at, 11 september 2015 Pukul 12.00 WIB

Harian Singgalang, “Pembalakan Liar“, <http://www.hariansinggalang.co.id>, diakses Jumat, 11 September 2015 Pukul 12.00 WIB

Iam Fadhli, “Pengertian Pengawasan“, <https://iamfadhli.wordpress.com/2013/01/09/39-pengertian-pengawasan/>, diakses Jumat, 9 Januari 2013, pukul 16.00 WIB